



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT OSO SEKURITAS INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
GALERI INVERSTASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Nomor : 005/DIR/OS-UINSKY/XII/2024

Nomor : B-6340.6/Un. 02/HK. 07. 00/12/2024

Perjanjian Kerja Sama antara PT. OSO Sekuritas Indonesia dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat (16-12-2024), oleh kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT OSO Sekuritas Indonesia**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Gedung Cyber 2 Tower, Lantai 22, Blok X-5/13, Jakarta 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh **Andy Ranto** selaku **Direktur Utama** PT. OSO Sekuritas Indonesia, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT OSO Sekuritas Indonesia, selanjutnya disebut "**PT.OSI**".
2. **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**, Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Yogyakarta, beralamat di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Noorhaidi S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut "**UIN SUKA YOGYAKARTA**";.

Selanjutnya PT.OSI dan UIN SUKA YOGYAKARTA secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

Handwritten signature

1. Bahwa PT.OSI adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari Otoritas yang berwenang yang bermaksud untuk mengikatkan diri untuk kerjasama dalam bidang Pasar Modal termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan kegiatan literasi dan edukasi keuangan, transaksi penjualan dan pembelian saham, kegiatan advisory serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.
2. Bahwa UIN SUKA YOGYAKARTA adalah kampus yang bergerak dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ingin berperan aktif dalam memperkenalkan dan melakukan edukasi kepada para Dosen, Mahasiswa maupun masyarakat luas tentang Pasar Modal Indonesia.
3. Bahwa Para Pihak mempunyai tujuan yang sama yakni memperkenalkan pasar modal di Indonesia beserta produk investasi di Pasar modal Indonesia, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama membuka Galeri Investasi yang berlokasi di Kampus **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** (selanjutnya disebut "**GALERI INVESTASI UIN SUKA-OSI**").

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

PASAL 1

TUJUAN

1. Perjanjian yang dibuat Para Pihak ini bertujuan untuk memperkenalkan Pasar Modal Indonesia kepada Civitas Akademika dan masyarakat luas serta mendukung kegiatan ilmiah Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta yang berkaitan dengan Pasar Modal Indonesia.
2. Kegiatan memperkenalkan Pasar Modal Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini dilakukan di kampus UIN SUKA Yogyakarta dan tidak menutup kemungkinan dapat diselenggarakan di tempat lain dengan sepengetahuan Para Pihak terlebih dahulu.
3. Membantu PT OSI dalam hal peningkatan jumlah nasabah yang terdaftar menjadi nasabah PT OSI sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai transaksi **GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI**.



PASAL 2

PELAKSANAAN PERJANJIAN

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, UIN SUKA Yogyakarta setuju melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI dan pengelolaan GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI di lingkungan kampus UIN SUKA Yogyakarta. Pengelolaan GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI termasuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari dan pengelolaan terkait finansial dari GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI menjadi tanggung jawab UIN SUKA sepenuhnya.
 - b. Menyusun rencana kerja tahunan dan jadwal kegiatan sosialisasi Pasar Modal dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk memenuhi kegiatan Edukasi dan Inklusi yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
 - c. Masing-masing Pihak melaporkan kepada Pihak Lainnya dalam Perjanjian ini, terhadap hasil kegiatan pengembangan Pasar Modal melalui GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI setiap akhir bulan, yang meliputi jumlah pengunjung, jumlah nasabah dan jumlah transaksi pada GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
 - d. Menyampaikan secara tertulis kepada PT. OSI apabila terdapat perubahan pengurus dan atau lokasi GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, OSI setuju melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bersama-sama dengan UIN SUKA Yogyakarta membuka GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI. Para Pihak sepakat bahwa OSI tidak terlibat dalam penyediaan dan pengelolaan biaya operasional untuk menunjang kegiatan GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI.
 - b. Menyediakan informasi dan data yang berhubungan dengan Pasar Modal di GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI seperti penyediaan data *real time*, laporan riset, berita, prospektus, laporan keuangan dan bentuk publikasi lainnya yang mendukung mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Handwritten signature

- c. Memberikan pembagian (*sharing fee*) sebesar **30 : 70 (UIN 30 : OSI 70)** dari komisi bersih yang diperoleh dari pencapaian transaksi pada GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI.
- d. Memberikan laporan pencapaian dalam periode 1 (satu) bulan perihal jumlah nasabah yang mendaftar sebagai nasabah baru OSI melalui GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI.
- e. Memberikan laporan pencapaian jumlah transaksi dalam periode 1 (satu) bulan nasabah yang bertransaksi melalui GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI.
- f. Promosi oleh OSI akan dilakukan melalui kerjasama dengan UIN SUKA Yogyakarta yang akan menyebarkan informasi melalui *internet* atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
- g. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi Pasar Modal yang diselenggarakan oleh GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI.
- h. Memfasilitasi kegiatan penelitian, praktik kerja/magang ataupun pelatihan bagi staf akademik dan atau mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta baik dalam rangka penyelesaian tugas akhir maupun tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang usaha OSI dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OSI.
- i. OSI bersedia memberikan kemudahan dan membuka kesempatan bagi mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta untuk magang atau apabila memungkinkan dapat bekerja sebagai karyawan tetap atau sementara di OSI.

PASAL 3

OPERASIONAL GALERI INVESTASI UIN SUKA-OSI

1. Waktu operasi GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI adalah mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Dalam hal terdapat hari libur akademik, operasional Galeri Investasi Syariah tetap buka, kecuali hari libur Nasional atau hari yang diliburkan, yang mana ketentuan libur dimaksud akan ditetapkan melalui surat resmi dari Bursa Efek Indonesia.



3. UIN SUKA Yogyakarta akan menetapkan peraturan yang berlaku di GALERI INVESTASI UIN SUKA Yogyakarta-OSI seperti penggunaan kartu anggota, larangan makan-minum, larangan merokok dan larangan memakai sandal.

PASAL 4

MASA BERLAKU

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan Para Pihak.
2. Permohonan perpanjangan atas masa berlaku Perjanjian ini dapat disampaikan salah satu Pihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak Lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir.
3. Masing-masing Pihak berhak melakukan pemutusan Perjanjian ini sebelum masa berlakunya berakhir, apabila terjadi hal berikut:
 - a. Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini dimana Pihak Lainnya telah menyampaikan peringatan namun tidak dilakukan upaya perbaikan atas pelanggaran tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan secara tertulis tersebut oleh Pihak yang melakukan pelanggaran.
 - b. Sehubungan dengan terhalangnya salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini karena peristiwa :
 - i. Kepailitan atau likwidasi secara sukarela
 - ii. Kepailitan atau likwidasi yang tidak dikehendaki
 - iii. Sebagian besar aset salah satu Pihak terlibat dalam suatu perkara apapun, baik di dalam negeri atau di luar negeri atau disita karena sebab apapun yang secara material dapat mengganggu pelaksanaan Perjanjian ini; atau
 - iv. Izin operasional dan atau usaha dibatalkan, dicabut atau berakhir dan tidak diperbaharui.



4. Pihak yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Perjanjian ini, harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak timbulnya keadaan tersebut.
5. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengenai dipersyaratkannya persetujuan hakim terlebih dahulu untuk pembatalan atau pengakhiran atas Perjanjian ini.

PASAL 5

KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

1. Masing-masing Pihak mengetahui bahwa setiap data dan informasi mengenai Perjanjian ini dan data atau informasi Pihak Lainnya yang diketahui sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian atau selama pembahasan yang mendahului Perjanjian ini, adalah merupakan data dan informasi rahasia tidak terkecuali data nasabah yang mendaftar sebagai nasabah OSI. Maka oleh karena itu masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud dan tidak akan, tanpa persetujuan Pihak pemilik data dan informasi, mengungkapkan kepada pihak lain di luar Perjanjian ini untuk maksud apapun atau menggunakan untuk kepentingan sendiri selain untuk maksud dari Perjanjian ini.
2. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak berlaku untuk :
 - a. Data dan informasi yang sudah diketahui oleh umum bukan karena pelanggaran kerahasiaan oleh Pihak yang menerima data dan informasi.
 - b. Data dan informasi yang diperintahkan untuk diungkapkan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang berdasarkan ketentuan perundangan.
3. Dalam hal Pihak yang menerima data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diperintahkan oleh pengadilan atau otoritas publik yang berwenang berdasarkan ketentuan perundangan untuk mengungkapkan data dan informasi dimaksud, maka Pihak yang diperintahkan tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak pemilik data dan informasi sebelum melakukan pengungkapan, hal mana dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pihak pemilik data dan informasi apabila ingin mengajukan keberatan kepada pengadilan atau otoritas publik Pihak



yang menerima data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Perjanjian ini hanya dapat mengungkapkan data dan informasi tersebut kepada karyawan yang terlibat dalam Perjanjian untuk maksud semata-mata dalam rangka implementasi Perjanjian ini, dengan ketentuan pihak tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaannya seperti kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan Pihak yang memberikan data dan informasi bertanggung jawab sepenuhnya apabila pihak tersebut melanggar ketentuan kerahasiaan.

4. Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan melakukan usaha terbaiknya untuk mencegah terungkapnya data dan informasi kepada pihak yang tidak diizinkan dan untuk mempertahankan kerahasiaan data dan informasi tersebut.
5. Salah satu Pihak dilarang melakukan publikasi, pengumuman melalui pers atau pengumuman lain atau press-release yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan transaksi yang menjadi subjek Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis Pihak Lainnya.
6. Ketentuan Kerahasiaan dan informasi dalam Perjanjian ini tetap berlaku selama masa berlaku Perjanjian dan tetap berlaku setelah Perjanjian berakhir.

PASAL 6

ALAMAT KORESPONDENSI

1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak.

alamat korespondensi sebagai berikut:

1. PT. OSO Sekuritas Indonesia

PT. OSO Sekuritas Indonesia

Cyber 2 Tower Lantai 22

Jalan HR Rasuna Said Blok X.5, Nomor 13

Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

u.p. Andy Ranto (Direktur Utama PT OSO Sekuritas Indonesia)

Handwritten signature and initials in blue ink.

Telepon : 021 29915300 Faximili : 021 29021496

2. Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Telepon : (0274) 512474, 589621, telepon FEBI

kerjasama@uin-suka.ac.id, tambah email FEBI

2. Suatu pemberitahuan persetujuan, izin atau komunikasi lainnya mulai mengikat terhitung sejak tanggal diterima kecuali apabila tanggal efektif ditentukan lain di dalamnya. Pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima:
- a. Saat diserahkan, apabila diserahkan secara pribadi;
 - b. Saat dikirim (dengan konfirmasi penerimaan), apabila disampaikan melalui faksimile atau kurir

PASAL 7

PENGALIHAN PERJANJIAN

1. Apabila salah satu Pihak bermaksud melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Pihak Lainnya mengenai rencana pengalihan tersebut dengan menerangkan secara terperinci sebab pengalihan dan kepada siapa pengalihan dilakukan.
2. Apabila salah satu Pihak mengalami *merger* atau konsolidasi dengan pihak lain di luar Perjanjian ini, maka Perjanjian ini ikut beralih pada perusahaan yang masih berdiri pada saat itu dalam hal *merger* atau pada perusahaan yang baru dalam konsolidasi dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengalami *merger* atau konsolidasi akan memberitahukan hal tersebut kepada Pihak Lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukannya *merger* atau konsolidasi tersebut.
3. Pengalihan Perjanjian ini wajib dituangkan dalam suatu perjanjian pengalihan yang ditandatangani Para Pihak dan pihak yang menerima pengalihan, yang mengatur

diantaranya hak dan kewajiban yang dialihkan dan hal lainnya yang akan disepakati oleh Para Pihak. Perjanjian pengalihan tersebut akan ditandatangani setelah Pihak yang akan mengalihkan memperoleh persetujuan secara tertulis dari Pihak Lainnya terkait akan dilakukannya pengalihan Perjanjian ini.

PASAL 8

FORCE MAJEUR

1. Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kendali Para Pihak ("*Force Majeure*"), peristiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Pihak Lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala tindakan yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
3. Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja secara terus menerus, maka masing-masing Pihak dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya tanpa tanggung jawab kepada Pihak Lainnya atas kerugian yang terjadi.

PASAL 9

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini diatur oleh, tunduk, dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tunduk pada peraturan yang berkaitan dengan Pasar Modal di Indonesia.



PASAL 10

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Segala sengketa yang timbul antara Para Pihak dalam Perjanjian ini, baik berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau untuk cidera janji berdasarkan Perjanjian ini, akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 Perjanjian ini dapat mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam suatu akta kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 Perjanjian ini tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
4. Keputusan yang diselesaikan melalui LAPS SJK bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak yang berselisih dalam Perjanjian ini.
5. Dalam hal sengketa yang diajukan kepada LAPS SJK dan dikarenakan alasan terjadinya cedera janji oleh salah satu Pihak mengenai ketentuan Perjanjian, maka semua biaya yang dibebankan dalam proses mediasi pada LAPS SJK untuk penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Pihak dalam Perjanjian yang diputuskan oleh LAPS SJK telah melakukan cedera janji.

PASAL 11

PENUTUP

1. Apabila terdapat hal-hal yang bersifat khusus yang perlu ditindaklanjuti, maka masing-masing Pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan untuk membicarakan mengenai langkah-langkah dan tata cara yang perlu diambil dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.
2. Perubahan atas ketentuan Perjanjian yang terdapat di dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah, mufakat dan disepakati oleh Para Pihak untuk kemudian



dituangkan ke dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua), masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak

PT OSO Sekuritas Indonesia



Andy Ranto
Direktur Utama

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Noorhaidi
Rektor

dituangkan ke dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua), masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak

PT OSO Sekuritas Indonesia



Andy Ranto
Direktur Utama

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Noorhaidi
Rektor